



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN
DAN KETAHANAN PANGAN
JL. HARAPAN BARU BLOK B NO. 14 KOMPLEKS SKPD KAB. SIDRAP
SULAWESI SELATAN

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 520/1454/DTPHPKP

Untuk melaksanakan

PEKERJAAN SWAKELOLA

PEMBANGUNAN JALAN TANI TMMD DESA BUAE (KLP TANI
MASSENRENG PULU) KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN
SIDRAP

Antara

KASUBID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN BAPLITBANGDA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENGADAAN
SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
TEPAT GUNA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG TAHUN 2020

Dengan

KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 1420/SIDRAP

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA	:	ARIEF GUNAWAN, SP, M.Si
NIP	:	197310212000031004
JABATAN	:	Kasubid. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan BAPLITBANGDA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
ALAMAT	:	Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No.24 Pangkajene Sidenreng

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidrap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidrap Nomor : 99/VIII/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Nomor : 78/V/2020 Tanggal 5 Mei 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. NAMA	:	LETKOL INF JP. SITUMORANG
NRP	:	11990015930174
JABATAN	:	Komandan Komando Distrik Militer 1420/ Sidrap
ALAMAT	:	Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sidrap

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 1420/ Sidrap yang berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : 180/...../5095/2020 dan Nomor : 13/38/IX/2020 dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Bupati Sidenreng Rappang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Pembangunan Jalan Tani TMMD Desa Buac (Klp Tani Massenreng Pulu) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap berlandaskan ketetapan-ketetapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta seluruh perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, yaitu untuk melaksanakan :

Jenis Pekerjaan	:	Pembangunan Jalan Tani TMMD Desa Buac (Klp Tani Massenreng Pulu) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
Tahun Anggaran	:	2020
Lokasi	:	Desa Buac Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap

Pasal 2 JUMLAH NILAI KONTRAK

Total nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Pasal 3 DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :

- 1). Adendum Surat Perjanjian (apabila ada)
- 2). Surat Perjanjian/ Kontrak Pelaksana Pekerjaan Swakelola
- 3). Surat Penawaran Pekerjaan Swakelola
- 4). Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Swakelola
- 5). Spesifikasi Teknis
- 6). Gambar-gambar
- 7). Daftar Kuantitas dan Harga
- 8). KAK dan
- 9). Dokumen lainnya.

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki di atas

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1). Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama () hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perjanjian/ Kontrak ini
- 2). Segala biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- 3). Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani TMMD Desa Buae Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dengan cara sebaik-baiknya
- 4). Apabila PIHAK KEDUA gagal/terlambat/lengah dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 selama jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KESATU berhak sepenuhnya untuk melaksanakan perbaikan sendiri dengan cara yang dianggap baik oleh PIHAK KESATU tanpa ada hak lagi bagi PIHAK KEDUA untuk menyatakan keberatan atas cara pelaksanaan atau atas biaya yang dikeluarkan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Hak dan Kewajiban timbal balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
 - 2). Meminta laporan-laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
 - 3). Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA
 - b. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak
 - 2). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PIHAK KESATU
 - 3). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam Kontrak
 - 4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak
 - 5). Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU
 - 6). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak

PASAL 6
BAHAN DAN ALAT-ALAT

- 1) Bahan-bahan, alat-alat dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini harus disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA wajib membuat tempat atau gudang yang baik untuk menyimpan bahan-bahan dan alat-alat serta menyediakan angkutan untuk memindahkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut guna lancarnya pekerjaan ini.

- 3) PIHAK KESATU/ Pengawas Lapangan berhak menolak bahan-bahan, alat-alat yang disediakan oleh PIHAK KEDUA jika kualitasnya tidak memenuhi syarat dan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyingkirkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2 x 24 jam.
- 4) PIHAK KESATU/ Pengawas Lapangan berhak meminta pada PIHAK KEDUA untuk mengganti bahan-bahan, alat-alat yang dimaksud dalam ayat (3) dengan yang memenuhi persyaratan.
- 5) Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.

PASAL 7 SANKSI DAN DENDA

- 1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak, atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut pasal 4 maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (seperseribu) dari Nilai Kontrak setiap hari kalender keterlambatan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan kemudian PIHAK KESATU berhak memutuskan Kontrak secara sepihak.
- 3) Untuk pemutusan Kontrak tersebut pada ayat 1) dan Ayat 2), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengabaikan ketentuan Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 4) Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PIHAK KESATU tersebut pada ayat 1) diatas dilaksanakan dengan cara pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA kemudian PIHAK KESATU berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- 1) Yang dimaksud keadaan memaksa dalam Surat Perjanjian Pekerjaan ini adalah peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam
 - b. Bencana non alam
 - c. Bencana Sosial
 - d. Pemogokan
 - e. Kebakaran
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait.
- 2) Apabila terjadi keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat 1) di atas, PIHAK KEDUA tidak dikenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan terhadap jenis-jenis pekerjaan yang mengalami kerusakan akibat keadaan Memaksa (Force Majeure). PIHAK KESATU wajib membayar fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi volume fisik pekerjaan sebelum terjadinya Keadaan Memaksa (Force Majeure).
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa disertai bukti-bukti sah, demikian juga pada waktu Keadaan Memaksa berakhir.
- 4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU akan menyetujui atau akan menolak secara tertulis Keadaan Memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
- 5) Dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA, jika PIHAK KESATU tidak memberi jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat Keadaan Memaksa tersebut yang berlaku.

PASAL 9

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1) Pengendalian atas penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- 2) PIHAK KESATU akan menunjuk Tim Pengawas yang mewakili PIHAK KESATU terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pekerjaan di lapangan yang nama-namanya akan dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- 3) PIHAK KEDUA harus menunjuk pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA, dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan persetujuan tersebut dapat dicabut oleh PIHAK KESATU yaitu apabila PIHAK KESATU berpendapat bahwa Pelaksana tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 4) Untuk keperluan pengendalian, PIHAK KEDUA harus menyediakan Base Camp dengan kelengkapan buku harian di lokasi pekerjaan.

PASAL 10

TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran Dana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari keseluruhan dana swakelola
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan dana Swakelola
 - c. Pembayaran Tahap III sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari keseluruhan dana Swakelola
- 2) Pembayaran tahap I dapat dilakukan setelah Surat Perjanjian/ Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak
- 3) Pembayaran Tahap II dapat dilakukan bila persentase fisik pekerjaan mencapai sama atau lebih besar dari 30% dibuktikan dengan laporan tertulis dan foto dokumentasi serta pertanggungjawaban keuangan pembayaran tahap I.
- 4) Pembayaran Tahap III dapat dilakukan bila persentase fisik pekerjaan mencapai sama atau lebih besar dari 70% dibuktikan dengan laporan tertulis dan foto dokumentasi serta pertanggungjawaban keuangan pembayaran tahap kedua.
- 5) Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan termin pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 11

LAIN-LAIN

- 1) PIHAK KEDUA harus mengadakan usaha untuk menjamin keselamatan dan keamanan para pekerja sesuai dengan ketentuan.
- 2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap milik negara yang dipinjamkan atau diserahkan kepada PIHAK KEDUA meliputi pemeliharaan, menjaga kondisi, perbaikan atas kerusakan dan penggantian atas kehilangan milik negara tersebut.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan ini maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan apabila jalan musyawarah gagal, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

**PASAL 13
PENUTUP**

- 1) Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian/ Kontrak ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maka ketentuan yang tercantum dalam dokumen Kontrak, termasuk segala sanksinya, mempunyai ketentuan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHP.
- 2) Dengan ditetapkannya ketentuan-ketentuan dalam dokumen Kontrak, maka ketentuan Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dalam Kontrak ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban menurut Kontrak.
- 3) Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidrap pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang masing-masing rangkap mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama **Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura
Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Pejabat Pembuat Komitmen**



ARIEF GUNAWAN, SP, M. Si
Nip. 197310212000031004

Untuk dan atas nama **KOMANDO DISTRIK MILITER 1420 SIDRAP**



P. SITUMORANG
LETNAN KOLONEL Inf. NRP 11990015930174

Mengetahui/ Menyetujui :
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang,



Ir. H. AZIS DAMIS, M. Sc
Nip. 196309181992031010